



## PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Perkotaan Ogan Ilir Kode Pos 30502 Telp/Fax. 0711-580021

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 420 / 186 / PLSPO.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUL IMAN  
DESA ULAK BANDING KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Membaca :**
1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 92 / CD.DIK IND / 2014 tanggal 17 September 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya untuk Kelompok Bermain (KB) Nurul Iman Desa Ulak Banding Kecamatan Indralaya serta lampirannya;
  2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Nomor: 420 / 93 / CD.DIK-SP / 2014 tanggal 17 September 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Nurul Iman Desa Ulak Banding Kecamatan Indralaya.
- Menimbang :**
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 089 / PLSPO.3 / D.DIK-KAB.OI / 2011 tanggal 22 Agustus 2011 Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Indralaya, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
  - c. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
  8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUL IMAN DESA ULAK BANDING KECAMATAN INDRALAYA TAHUN 2014**
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : NURUL IMAN  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tanggal Berdiri : 24 Desember 2006  
Alamat : Desa Ulak Banding  
Kecamatan : Indralaya  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : Ny. Leni
- KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **17 September 2014** sampai dengan **17 September 2016**.
- KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nurul Iman Desa Ulak Banding Kecamatan Indralaya sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut modul yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 17 ~~oktober~~ september 2014



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,

*[Signature]*  
Drs. H. Sidiarta, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
N.P. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya